



P U T U S A N

Nomor: 52/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

----- **SYARIFUDIN bin HUSNI THAMRIN** -----

Lahir di Tanjungkarang, umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 30 Oktober 1979, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Bahtera Indah Sejahtera Blok E No. 7 Sukrame, Bandar Lampung ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 2 Nopember 2010 s/d tanggal 21 Nopember 2010 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2010 s/d tanggal 29 Desember 2010 ;-----

3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 30 Desember 2010 s/d tanggal 09 Januari 2011;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 10 Januari 2011 s/d tanggal 08 Pebruari 2011 ;-----



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Pebruari 2011 s/d tanggal 06 April 2011;- -----

6. **Hakim Pengadilan Tinggi**, sejak tanggal 06 April 2011 s/d tanggal 05 Mei 2011 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Mei 2011 s/d tanggal 04 Juli 2011;- -----

PENGADILAN

TINGGI

tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ini :

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 April 2011 Nomor : 33/Pid.B/2011/PN.TK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDIN bin HUSNI THAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" ;-----
2. Menghukum terdakwa SYARIFUDIN bin HUSNI THAMRIN tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan ; - -----

4. Barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) exemplar nota belanja Toko Star Djaya dari bulan Maret 2009 s/d Juni 2010 ; - -----

- 31 (tiga puluh satu) lembar slip transfer / pemindah bukuan antar rekening BCA dari rekening BCA No. 2920369149 An -
Yuafrado ; - -----
- 16 (enam belas) exemplar bukti laporan yang dibuat oleh terdakwa Syarifudin dari bulan Maret 2009 s/d Juni 2010 ; - -----

- 1 (satu) exemplar bukti stok opname barang tanggal 15 Juni 2010 ; - -----
- 6 (enam) lembar nota penjualan barang berupa Pipa Stainles Steel dan Acesories An-ANGGORO yang pembayarannya tidak disetorkan sejumlah Rp. 34.811.375,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan

- 29 (dua puluh sembilan) lembar nota penjualan An-



ROCHMAD yang pembayarannya tidak disetorkan
sejumlah Rp. 24.017.300,- (dua puluh empat juta
tujuh belas ribu tiga ratus
rupiah) ;-----

Tetap terlampir dalam
berkas ;-----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

Mengingat akan Akta Permintaan Banding Nomor :
33/Pid.B/2011/PN.TK yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan
Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6
April 2011 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah
diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 8 April
2011 ;-----

Mengingat pula akan Akta Permintaan Banding Nomor :
33/Pid.B/2011/PN.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11
April 2011, terdakwa dengan perantaraan Kuasa/Penasihat
Hukumnya telah pula mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 April



2011 ; - - - - -

Memperhatikan memori banding tertanggal 25 April 2011 yang diajukan oleh terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 10 Mei 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2011, terhadap memori banding mana oleh Penuntut Umum tidak diajukan kontra memori banding, disamping Penuntut Umum yang juga sebagai pembanding ternyata tidak mengajukan memori banding ; - - - - -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 18 Mei 2011 ; - - - - -

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut :- - - - -

----- Bahwa ia terdakwa SYARIFUDIN bin HUSNI THAMRIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Juni 2010, bertempat di Toko Star Jaya Stainles Steel di Jalan Antasari No. 3A Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang**



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, untuk itu, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan dan yang dipercaya untuk mengelola toko Star Jaya Stainles Steel milik saksi korban Yuafrado Bin H. Mansyur sejak bulan Maret tahun 2009 yang tugas dan tanggungjawabnya menjual dan membuat laporan transaksi keuangan beserta pembukuannya dilaporkan setiap bulan kepada saksi korban Yuafrado Bin H. Mansyur. Dan terdakwa dalam tugas dan tanggungjawabnya tersebut setiap bulannya mendapat upah/gaji dari saksi korban sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa toko Star Jaya Stainles Steel tersebut bergerak dibidang usaha penjualan pipa Stainles berikut Acesoriesnya.
- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 terdakwa tanpa seijin saksi korban Yuafrado Bin H. Mansyur telah menggunakan sebagian uang hasil penjualan barang pipa stainles berikut acesoriesnya dan uang untuk belanja barang untuk kepentingan pribadinya, dan terdakwa membuat laporan keuangan dan laporan pembukuan seolah-olah telah sesuai dengan laporan



hasil penjualan pada setiap bulannya, namun karena saksi Yuafrado Bin H. Mansyur curiga karena mendapat telpon dari Supliyer Jakarta bahwa pembayaran dari Toko Star jaya mengalami kemacetan sedangkan saksi Yuafrado Bin H. Mansyur selalu memberikan uang kepada terdakwa ketika terdakwa meminta untuk belanja barang. Lalu pada bulan Juli 2010 saksi Yuafrado Bin H. Mansyur melakukan Stop Opname barang dan dari hasil Stok Opname barang ternyata sisa barang nilainya hanya tinggal Rp. 55.134.075,- (lima puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) yang seharusnya jumlahnya Rp. 578.044.280,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga selisihnya kurang lebih mencapai Rp. 522.910.205,- (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYARIFUDIN Bin HUSNI THAMRIN tersebut saksi korban YUAFRADO Bin H. MANSYUR menderita kerugian kurang lebih mencapai Rp. 522.910.205,- (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 374 juncto pasal 64 KUHP ;-----

----- Setelah membaca requisitor/tuntutan Penuntut Umum tertanggal Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDIN Bin HUSNI THAMRIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dalam Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa : 16 (enam belas) exemplar nota belanja Toko Star Djaya dari bulan Maret 2009 s/d Juni 2010, 31 (tiga puluh satu) lembar slip transfer / pemindah bukuan antar rekening BCA dari rekening BCA No. 2920369149 An – Yuafredo, 16 (enam belas) exemplar bukti laporan yang dibuat oleh terdakwa Syarifudin dari bulan Maret 2009 s/d Juni 2010, 1 (satu) exemplar bukti stok opname barang tanggal 15 Juni 2010, 6 (enam) lembar nota penjualan barang berupa Pipa Stainles Steel dan Acesories An-ANGGORO yang pembayarannya tidak disetorkan sejumlah Rp. 34.811.375,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan 29 (dua puluh sembilan) lembar nota penjualan An-ROCHMAD yang pembayarannya tidak disetorkan sejumlah Rp. 24.017.300,- (dua puluh empat juta tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) tetap terlampir dalam berkas ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar



Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dijatuhkan pada tanggal 4 April 2011 dengan hadirnya Penuntut Umum maupun terdakwa, dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 April 2011, sedangkan terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 April 2011, dengan demikian permohonan banding dari Penuntut Umum maupun terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu kedua permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara penyidikan, Berita Acara sidang Pengadilan Negeri yang memuat keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, memori banding dari terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa terdakwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pelanggaran atas pasal 374 jo 64 KUHP, adalah telah tepat dan benar menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak



sependapat dengan amar putusan Pengadilan Negeri pada angka 1 yang menyatakan bahwa terdakwa Syarifudin bin Husni Thamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"

Bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 374 KUHP, bukanlah penggelapan dalam jabatan, dan pula tidak termasuk dalam "tindak pidana jabatan" oleh karena apa yang dimaksud dan termasuk dalam tindak pidana jabatan adalah suatu tindakan pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri – Agar tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri itu dapat disebut tindak pidana jabatan, maka "tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatannya" yang untuk itu dalam KUHP pengaturannya dimasukkan dalam buku II Bab XXVIII tentang Bab KEJAHATAN JABATAN ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara ini terdakwa bukanlah seorang pegawai negeri, akan tetapi hanya sebagai seorang pegawai atau karyawan Toko Star Jaya milik perorangan/swasta yaitu saksi Yuafrado bin H. Mansyur, dan barang atau uang yang digelapkannya juga milik saksi Yuafrado bin H. Mansyur;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi yang tepat untuk perbuatan terdakwa tersebut adalah "**penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut atau penggelapan dilakukan oleh**



orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian atau karena mendapat upah uang yang dilakukan secara berlanjut” sesuai pasal yang didakwakan yaitu pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1)

KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang dimohonkan banding aquo bertentangan dengan hukum acara yang diancam dengan kebatalan ;-----

Menimbang, bahwa saat Pengadilan Negeri membacakan putusannya , status terdakwa adalah berada didalam tahanan RUTAN oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, seharusnya dalam amar putusannya dicantumkan “perintah agar terdakwa tetap ditahan” atau dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan” ;-----

Menimbang, bahwa ternyata amar yang berisi perintah agar terdakwa tetap ditahan ataupun dibebaskan/dikeluarkan dari dalam tahanan sama sekali tidak tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut demikian pula dalam Berita Acara sidang terakhir perkara tersebut, yaitu Berita Acara sidang hari Senin tanggal 4 April 2011 saat putusan dibacakan ternyata pula tidak tercantum amar yang berisi perintah supaya terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sebagaimana ditentukan oleh pasal 197 ayat (1)



huruf k KUHP, oleh karena itu sebagai konsekwensi hukumnya sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHP, putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dikemukakan, bahwa sekalipun dalam **KUTIPAN PUTUSAN** Nomor : 33/Pid.B/2011/PN.TK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Majelis Hakim serta Panitera pengganti Pengadilan Negeri yang bersidang, yaitu pada amar nomor 4 ada memuat ‘memerintahkan terdakwa tetap ditahan’ namun hal tersebut tidak bermakna sebab bukankah kutipan putusan itu harus bersumber, berdasar dan mengutip dari amar yang tercantum dalam putusan asli dan selengkapnya, yang ternyata amar perintah agar terdakwa tetap ditahan itu memang tidak ada, demikian pula dalam berita acara sidang terakhir hari Senin tanggal 4 April 2011 – Karena itu kelalaian tersebut tidak dapat dianggap sebagai kekeliruan pengetikan belaka, namun sebagai suatu kelalaian yang cukup serius dan harus dijadikan pelajaran berharga, serta diambil hikmahnya, agar dikemudian hari kelalaian tersebut tidak terulang

lagi ;

Menimbang, bahwa dalam hal putusan Pengadilan Negeri dinyatakan batal demi hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka seyogyanya kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk memutus kembali / ulang perkara tersebut – Namun oleh karena Pengadilan Negeri telah melakukan pemeriksaan perkaranya secara keseluruhan dan status terdakwa saat ini



berada dalam tahanan serta mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 2 ayat (4) jo pasal 4 ayat (2) undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tinggi memandang tidak perlu mengembalikan dan memerintahkan Pengadilan Negeri memutus ulang perkara tersebut melainkan akan mengadili sendiri perkara tersebut, antara lain dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi Yuafrado, Susiyanti, Dwi Purwitatno serta keterangan terdakwa sendiri, adalah benar bahwa terdakwa adalah karyawan atau pegawai Toko Star Jaya milik saksi Yuafrado, dan untuk pekerjaannya itu terdakwa memperoleh gaji atau upah setiap bulannya Rp. 950.000,- ;-----

Menimbang, bahwa oleh pemilik toko yaitu saksi Yuafrado yang juga adalah paman terdakwa, terdakwa telah dipercaya untuk mengelola toko Star Jaya, dengan tugas antara lain membuat laporan transaksi keuangan dan pembukuannya serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kepada saksi Yuafrado selaku pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa telah membuat pembukuan dan laporan keuangan yang tidak benar, sehingga telah merugikan



saksi Yuafrado sampai dengan ratusan juta rupiah, yang ternyata uang itu diambil dan dipergunakan oleh dan untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan tanpa sepengetahuan / seijin saksi Yuafrado ;-----

Menimbang, bahwa ternyata pula perbuatan terdakwa itu dilakukan tidak secara sekaligus, melainkan secara bertahap, atau berulang-ulang sejak bulan Maret 2009 sampai dengan Juni 2010, saat perbuatan terdakwa tersebut terungkap dan diketahui saksi korban Yuafrado ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 374 jo 64 ayat (1) KUHP dan Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan dan keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka pidana yang dijatuhkan padanya harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti yang diajukan



kepersidangan, Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum,
yaitu tetap dilampirkan dalam berkas
perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah
dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dihukum untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana apa
dan berapa lama yang dipandang tepat dan adil bagi terdakwa,
perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang
meringankan, yaitu sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang
memberatkan :-----

- bahwa terdakwa telah menya-nyiakan kepercayaan yang
diberikan oleh pamannya, yaitu saksi korban Yuafrado,
padahal semestinya terdakwa memanfaatkan kepercayaan itu
dan bekerja dengan sebaik-baiknya supaya keuntungan
perusahaan meningkat sehingga ada harapan gaji/upah
terdakwaupun meningkat ;
- bahwa terdakwa hanya mementingkan keuntungan dan
kepentingannya sendiri dengan tidak mengindahkan
kepentingan orang lain, yaitu saksi korban,
- bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat mengurangi
kepercayaan rekan bisnis toko Star Jaya / saksi
Yuafrado ;-----



Hal- hal _____ yang _____

meringankan :- -----

- bahwa sampai saat ini tidak terdapat catatan bahwa terdakwa pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan ;-----

- bahwa disamping itu terdakwa secara terus terang mengakui perbuatan dan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;-----

Mengingat akan pasal- pasal 67, 87, 193, 197 ayat (1) (2), 233 sampai dengan 243 KUHP, jo pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) serta pasal 6 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2) Undang- Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

----- **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari pembeding :

1. PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG ;

2. Terdakwa SYARIFUDIN bin HUSNI THAMRIN tersebut ;

- Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 April 2011 Nomor : 33/Pid.B/2011/PN.TK yang dimohonkan banding tersebut ;-



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDIN bin HUSNI THAMRIN tersebut diatas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut” ;-----

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----

3. Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terdakwa ada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu ;-----

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 16 (enam belas) lembar nota belanja Toko Star Djaya dari bulan Maret 2009 s/d Juni 2010 ;-----

- 31 (tiga puluh satu) lembar slip transfer / pemindah



bukuan antar rekening BCA dari rekening BCA No.
2920369149 atas nama - Yuafrado ; - -----

- 16 (enam belas) lembar bukti laporan bulanan yang dibuat
oleh terdakwa Syarifudin dari bulan Maret 2009 s/d Juni
2010 ; - -----

- 1 (satu) lembar bukti stok opname barang tanggal 15
Juni 2010 ; - -----

- 29 (dua puluh sembilan) lembar nota penjualan barang
berupa pipa stainles steel dan acessories atas nama
Rochmad yang pembayarannya tidak disetorkan sejumlah Rp.
24.017.300,- (dua puluh empat juta tujuh belas ribu tiga
ratus
rupiah) ; - -----

- 6 (enam) lembar nota penjualan barang berupa Pipa
Stainles Steel dan Acesories atas nama - ANGGORO yang
pembayarannya tidak disetorkan sejumlah Rp. 34.811.375,-
(Tiga puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu tiga
ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Semuanya tetap dilampirkan dalam berkas perkara
ini ; - -----

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama
sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan dalam
tingkat banding ini yang ditetapkan sebanyak Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus



rupiah) ; - -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : **SELASA**, tanggal **24 MEI 2011** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **MOERINO, SH** Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Ny. SRI ANGGARWATI,SH.M.Hum** dan **F. WILLEM SAIJA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **KETUT KORDA,SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum _____ maupun terdakwa ; - -----

Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

1. Ny.SRI ANGGARWATI,SH.M.Hum
N O, SH

M O E R I

2. F. WILLEM SAIJA,SH.MH

Panitera Pengganti,

KETUT KORDA, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)